



Kerangka Acuan Kegiatan

KLINIK HUKUM BAGI PEREMPUAN

“MENGHADIRKAN KEADILAN GENDER DAN KEADILAN EKOLOGIS DI WILAYAH EKSTRAKSI SUMBER DAYA ALAM”

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia menegaskan adanya hak persamaan di depan hukum (equality before the law), yang dalam sistem hukum Indonesia dijamin dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Ketentuan konstitusi ini menjadi sarana warga negara untuk mendapat jaminan akses terhadap keadilan (access to justice).

Namun dalam realita masyarakat khususnya di wilayah ekstraksi sumber daya alam (Pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan), pilihan politik ekonomi pertumbuhan menempatkan situasi krisis bagi masyarakat baik krisis ekologi, kerusakan lingkungan dan ketersingkiran rakyat termasuk perempuan dari ruang hidupnya terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pertemuan pulau yang dilaksanakan Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Papua, menunjukkan situasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan ekologis semakin memburuk dengan produk hukum yang dihadirkan negara, alih-alih mengatasi krisis namun justru memperburuk situasi perempuan. Pemiskinan perempuan, kerusakan lingkungan hidup memburuknya kesehatan dan terancamnya keselamatan warga semakin meningkat.

UU Cipta kerja menjadi jalan mulus membesarnya ekspansi Industri ekstraktif baik pertambangan, perkebunan, kehutanan serta perikanan kelautan. Hukum sebagai pranata keadilan alih-alih memberikan perlindungan bagi perempuan justru berada pada posisi memuluskan ekspansi industri ekstraktif, dan mengabaikan situasi buruk yang harus dihadapi perempuan.

Upaya bersama menghadirkan hukum yang mendorong keadilan gender dan keadilan ekologis menjadi kebutuhan mendesak bagi perempuan khususnya yang berada di wilayah ekspansi industry ekstraktif.

B. Nama Kegiatan

KONSULTASI HUKUM : “MENGHADIRKAN KEADILAN GENDER DAN KEADILAN EKOLOGIS DI WILAYAH EKSTRAKSI SUMBER DAYA ALAM”

C. Tujuan Kegiatan

1. Mendorong Hukum dapat menghadirkan Keadilan Gender dan Keadilan Ekologis di wilayah Ekstraksi Sumber daya alam melalui konsultasi dan bantuan hukum
2. Membangun kesadaran hukum kritis bagi perempuan di wilayah ekstraksi sumber daya alam;
3. Membangun jaringan konsultan dan bantuan hukum bagi perempuan di wilayah ekspansi industry ekstraktif.

D. Out Put Kegiatan

1. Adanya upaya-upaya hukum untuk mendorong hukum dapat menghadirkan keadilan gender dan keadilan ekologis di wilayah ekstraksi sumber daya alam;
2. Adanya layanan konsultasi hukum bagi perempuan di wilayah ekstraksi sumber daya alam yang mendorong kesadaran kritis perempuan
3. Adanya jaringan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perempuan di wilayah ekspansi industry ekstraktif.

E. Bentuk Kegiatan

1. Identifikasi kasus hukum yang muncul dalam Pertemuan Pulau Perempuan dan Krisis ekologis
2. Identifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dapat bergabung sebagai Jaringan Relawan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;
3. Pertemuan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Jaringan Relawan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;
4. Launching kegiatan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;
5. Konsultasi Hukum Bagi Perempuan dan Krisis ekologis (Berdasarkan pulau atau tema perkara)

F. Waktu, Media dan Metode

No	Tahapan Kegiatan	Waktu dan Media	Metode
1	Identifikasi kasus hukum yang muncul dalam Pertemuan Pulau Perempuan dan Krisis ekologis	Minggu 4 Juni 2021	Identifikasi dilakukan berdasarkan hasil Pertemuan Pulau Perempuan dan Krisis ekologis
2	Identifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dapat bergabung sebagai Jaringan	Minggu 4 Juni 2021	Identifikasi meliputi : - Pendamping korban - OBH jaringan YLBHI - OBH Perguruan Tinggi

	Relawan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;		- OBH
3	Pertemuan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Jaringan Relawan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;	Minggu 1 Juli 2021	Pertemuan dilakukan secara online, untuk memnyamakan pandangan dan merumuskan rencana kerja
4	Launching kegiatan Konsultan Hukum bagi perempuan untuk keadilan ekologis;	Minggu 4 Juni 2021	Launching dilakukan dalam pertemuan pulau
5	Konsultasi Hukum Bagi Perempuan dan Krisis ekologis (Berbasis karakteristik perkara/kasus) KLINIK HUKUM	Dilaksanakan setiap bulan Dimulai bulan September - Desember 2021	Konsultasi hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi-situasi dan karakter kasus yang disepakati bersama dan dilaksanakan Bersama kegiatan ARISAN PULAU

G. Pelaksana Kegiatan

 <p>TKPT</p>	<p>TIM KERJA PEREMPUAN DAN TAMBANG (TKPT) Women and Mining Team Work Jalan. KH. Wahid Hasyim, Perum Kayu Manis, Blok C No. 06 Sempaja, Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia Telp/Watshapp : 08111040463 Email : tkptindonesia@gmail.com</p>
 <p>YLBHI</p>	<p>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.2/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430. info@ylbhi.or.id (+62)021 - 3929840 / 021 - 31930140</p>
	<p>Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum (PuSHPA) Universitas Mulawarman Kalimantan Timur Jl. Sambaliung Nomor 1 Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Kontak : Haris Retno (081297555572)</p>

H. Penutup

Demikian TOR ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan